

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membenarkan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat.

Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat ini, demokrasi secara luas telah dapat diterima dibandingkan dengan sistem otoriter. Suatu Pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal mendasar yang harus diperkuat adalah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilu. Dalam Negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar utama dari

sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari 2 pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama demokrasi yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan pendapat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran jika isu tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga negara terhadap wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari berlanjutnya demokrasi, tingkat partisipasi pemilih akan berdampak pada siapa yang akan menjadi pemenang pemilu serta mengatur kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, sebagian dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi termasuk di Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya masyarakat untuk memilih.

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya. Untuk

membantu agar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU berjalan lancar, maka dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Umum dan merupakan Badan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum. Walaupun kinerja Komisi Pemilihan Umum bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pemilu. Serta faktor besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dari masyarakat, dimana kesadaran politik ini terwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sangat berpengaruh dalam menentukan pemimpin atau pejabat publik. Dalam sistem politik yang seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik pada tingkatan Provinsi maupun tingkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dapat dilakukan melalui pendidikan pemilih, memberikan informasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya di Kota Tangerang Selatan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui tingkatan daerahnya yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Tangerang Selatan. Namun dalam penyelenggaraan pemilihan umum timbul kekhawatiran dari masyarakat terhadap kinerja KPU pusat maupun daerah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Umum. Dalam hal ini, dapat dilihat dari kinerja KPU untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang masih belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut dapat dilihat pada pemilihan umum di Kota Tangerang Selatan masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tangsel minimnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dapat dilihat dari Kota Tangerang Selatan yang termasuk 45 kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi yang paling rendah. Hal ini didukung oleh data tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi Banten yang mana kota Tangerang Selatan memiliki presentase yang cukup rendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya yang ada di provinsi Banten. Yang mana tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2010 serta 2015 yang sama-sama hanya mencapai 57 persen dari total pemilih di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk pemilihan Gubernur Banten tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat Tangerang Selatan hanya 62 persen. Target yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2020 yakni 77 persen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, data tingkat partisipasi pemilih pada dua periode terakhir pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat di lihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1.1
Data Tingkat Partisipasi Pilkada di Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Periode I	Periode II
1	Kab. Lebak	74,4%	66,63%
2	Kab. Pandeglang	70,80%	57,01%
3	Kab. Serang	59,21%	50,36%
4	Kota Serang	-	69,86%
5	Kota Cilegon	76%	62,8%
6	Kota Tangerang	62,52%	71%
7	Kab. Tangerang	57%	61,55%
8	Kota Tangerang Selatan	57,05%	57%

Sumber : KPU Provinsi Banten

Selain itu, juga dapat dilihat angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 di kota Tangerang Selatan yang mendapatkan partisipasi pemilih yang lebih tinggi di angka 78,7 persen serta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 di angka 80.09 persen. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2014 dan 2019 sebagaimana dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 1.2
Data Tingkat Partisipasi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Kota Tangerang Selatan



Sumber : KPU Kota Tangerang Selatan

Perbandingan tingkat partisipasi pemilih yang cukup terlihat antara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif itu menunjukkan salah satu problematika yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pesta demokrasi baik ditingkat daerah maupun nasional.

Pilkada di Tangerang Selatan ini juga menjadi kesempatan untuk menyambut kepemimpinan baru, dengan berakhirnya masa periode kedua petahana. Tidak mengherankan jika tokoh-tokoh nasional melirik kota Tangerang Selatan, yang mana Kota Tangerang Selatan adalah kota yang cukup strategis, tidak hanya dari segi lokasi yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta, tetapi juga dari sisi tantangan tata kelola pemerintahan yang cukup kompleks. Dalam meraih kepemimpinan di Tangerang Selatan dan menunjukkan prestasi dalam bertugas dapat menjadi batu loncatan dalam karir politik. Namun semua hal tersebut juga tidak serta-merta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Hal ini di kuatkan dengan banyaknya contoh *public figur* yang ikut serta dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan tidak serta merta meningkatkan partisipasi pemilih di daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, pemilihan umum merupakan momentum bagi Komisi Pemilihan Umum untuk dapat menunjukan kinerjanya dengan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu harus berupaya untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum yang akan datang. Melihat latar belakang yang telah diuraikan dan pentingnya kinerja yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pemilu, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul **Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kota Tangerang Selatan yang termasuk 45 kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi yang paling rendah.
2. Perbandingan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan antara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif.
3. Politik uang dan politisasi ASN masih menjadi hal biasa di Kota Tangerang Selatan

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun batasan pada penelitian ini yaitu “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :“Bagaimanakah Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua perspektif sebagai berikut :

- a) Dalam perspektif teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan Kinerja Organisasi;
- b) Dalam perspektif praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.